

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dalam **Faktor Komunikasi** yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik yang dimana bentuk penyampaian yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada pihak-pihak pengemudi *online* tentang kewajiban mempunyai badan hukum, SIM A umum dan wajib melakukan uji kir kendaraan. Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi dinamika pro dan kontra. Kemudian **Faktor Disposisi**, dimana dalam pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dikarenakan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta merespon dengan sangat positif adanya kebijakan ini, dibuktikan dengan sikap para pelaksana yang responsif dan akomodatif baik dari segi pelayanan maupun kesediaan menampung aspirasi pengemudi *online*.
2. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* dalam **Faktor Sumber Daya** yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan dengan baik dikarenakan minimnya jumlah staf yang dimiliki

sehingga dalam pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi hambatan. Kemudian **Faktor Strukur Birokrasi**, dimana dalam pelaksanaannya dalam pengelolaan transportasi *online* belum mempunyai ketetapan *Standart Operasional Prosedure* khusus dan tidak terdapat tim khusus atau kelompok kerja dalam pengelolaan transportasi *online* sehingga hanya digawangi oleh Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta api dalam penanganan kebijakan ini yang dimana tidak hanya memfokuskan terkait pengelolaan transportasi *online* tetapi juga pada angkutan barang dan kereta api.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 dalam pengelolaan transportasi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka saran yang diberikan adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa yaitu:

- 1) Perlu memberikan sosialisasi lebih intens dan berkelanjutan serta mengayomi kepada para pihak-pihak pengelola transportasi *online* yang tergabung dalam perusahaan transportasi *online* secara menyeluruh.
- 2) Perlu membuat *Standart Operasional Prosedures* khusus.
- 3) Perlu membuat tim khusus dan menambah SDM untuk memfokuskan pengelolaan transportasi *online* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta agar bisa tercapai dengan optimal.
- 4) Perlu membuat zonasi secara rinci untuk menghindarkan terjadinya konflik antara transportasi *online* dan transportasi konvensional